

PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A 12112

TENTANG
PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN PT HALE INTERNATIONAL
OLEH PT KALBE FARMA TBK

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 3 Agustus 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Hale International oleh PT Kalbe Farma Tbk.
2. Pada tanggal 6 September 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 58/KPPU/Pen/IX/2012 tentang Penilaian

Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Hale International oleh PT Kalbe Farma Tbk.

PARA PIHAK

3. PT Kalbe Farma Tbk

PT Kalbe Farma Tbk (“KLBF”) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Raden Imam Soesetyo Prawirokoesoemo No.3 pada tanggal 10 September 1966. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/72/23 tanggal 12 September 1967. Seperti yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya, ruang lingkup kegiatan usaha KLBF meliputi bidang industri dan distribusi produk farmasi (obat-obatan bagi manusia dan hewan). Saat ini, KLBF terutama bergerak dalam bidang produksi dan pengembangan produk farmasi.

3.1. Pemegang saham KLBF adalah sebagai berikut:

| No | Pemegang Saham | Komposisi Kepemilikan (%) |
|----|----------------------------|---------------------------|
| 1. | PT Gira Sole Prima | 10,17 |
| 2. | PT Santa Seha Sanadi | 9,62 |
| 3. | PT Diptanala Bahana | 9,49 |
| 4. | PT Lucasta Murni Cemerlang | 9,47 |
| 5. | PT Ladang Ira Panen | 9,22 |
| 6. | PT Bina Artha Charisma | 8,66 |
| 7. | Publik | 43,36 |

3.2. KLBF memiliki anak perusahaan dengan kepemilikan secara langsung, yakni sebagai berikut:

1. PT Bintang Toedjoe

PT Perseroan Dagang Industri Kimia Dan Farmasi Bintang Toedjoe (disingkat dengan “PT Bintang Toedjoe”) merupakan perseroan yang didirikan tanggal 29 April 1946 di Garut, Jawa Barat berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar maksud dan tujuan perusahaan adalah:

- a. Berusaha dalam bidang farmasi dan bahan-bahan kima;
- b. Berusaha dalam bidang penelitian dan pengembangan; dan
- c. Berusaha dalam bidang perdagangan.

2. PT Hexpharm Jaya Laboratories

PT Hexpharm Jaya Laboratories (“Hexpharm”) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Desa

Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri farmasi, laboratorium, dan perdagangan. Adapun kegiatan usaha Hexpharm adalah sebagai berikut:

- a. Mendirikan dan mengembangkan industri farmasi, produk kesehatan hewan, alat kesehatan dan kosmetika;
- b. Menjalankan dan mengelola laboratorium makanan, baik makanan yang dibungkus dengan kaleng, kertas karton dan gelas maupun pembungkus yang lain;
- c. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grosir, leveransir, distributor dan supplier (penyalur) dari segala macam produk farmasi, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi.

3. PT Saka Farma Laboratories

PT Saka Farma Laboratories ("Saka") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Kristanto Djojopranoto Nomor 16 pada tanggal 24 Mei 1997. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20 Mei 1997 Nomor C2-3997.HT.01.01.TH.97. Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri dan perdagangan. Adapun kegiatan usaha Saka adalah sebagai berikut:

- a. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang industri farmasi dan bahan-bahan kimia, yang meliputi pengembangan obat-obatan, kosmetika, dan alat-alat kesehatan serta produk kesehatan hewan;
- b. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi industri sub a diatas dan hasil produksi perusahaan lain dan untuk pemenuhan bahan baku industri farmasi tersebut serta bertindak sebagai agen, levelansir, suplier, distributor dan sebagai perwakilan dari bahan-bahan

perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

4. PT Finusolprima Farma International

PT Finusolprima Farma International ("Finusolprima") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, serta berkedudukan di Kota Bekasi. Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang industri farmasi (obat-obatan), perdagangan dan perwakilan. Adapun kegiatan usaha Finusolprima adalah:

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam pengembangan dan pembuatan produk farmasi (obat-obatan) dalam bentuk: tablet, kaplet, kapsul dan cairan/sirop, barang-barang yang disterilisasi, makanan/minuman suplemen (tambahan), makanan/minuman bayi, barang-barang untuk keperluan infus dan untuk keperluan diet, produk farmasi (obat-obatan) untuk keperluan hewan dan pertanian, produk bahan dasar untuk farmasi (obat-obatan) termasuk xylitol, serta produk alat-alat kesehatan;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor-ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair), baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan dengan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan leveransir (supplier), grosir dan distributor untuk segala macam produk farmasi (obat-obatan), serta alat kesehatan;
- c. Menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau keagenan dari perusahaan-perusahaan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

5. PT Bifarma Adiluhung

PT Bifarma Adiluhung ("Bifarma") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dibidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, percetakan, jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak, pertanian, real estate, dan transportasi darat. Adapun kegiatan usaha Bifarma antara lain:

- a. Menjadi pemborong bangunan dan kontraktor umum (general contractor) sebagai perencana, pelaksana, maupun

- penyelenggara pembuatan rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan, jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatan taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, mekanika, diesel, air minum, gas dan telekomunikasi;
- b. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau interinsulair, bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grosir, leveransir, distributor dan supplier (penyalur) terutama perdagangan, distribusi, dan keagenan farmasi/obat-obatan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;
 - c. Mendirikan industri pembuatan mebel, alat-alat rumah tangga, bahan-bahan bangunan, tekstil, dan makanan serta minuman;
 - d. Mendirikan percetakan, penerbitan, dan penjilidan;
 - e. Menyediakan jasa dan pelayanan umumnya, termasuk pula jasa/pelayanan periklanan, kebersihan (cleaning service), pemeliharaan dan perawatan segala macam gedung dan rumah tinggal, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
 - f. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan;
 - g. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan real estate dan arsitektur;
 - h. Menyelenggarakan transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan menggunakan bus dan truck.
6. Innogene Kalbiotech Pte. Ltd.
 Innogene Kalbiotech Pte. Ltd (“Innogene”) merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 8 Juli 2003 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Singapura. Perseroan ini berusaha dalam bidang farmasi khususnya meneliti dan mengembangkan obat-obatan bioteknologi.
 7. PT Dankos Farma
 PT Dankos Farma (“Dankos”) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan di Jakarta Timur. Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha

dalam bidang industri, perdagangan dan perwakilan, laboratorium, serta jasa. Adapun kegiatan usaha Dankos adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri farmasi (obat-obatan) dalam bentuk: tablet, kapsul, dan cairan/sirop, serta bentuk lainnya seperti barang-barang yang disterilisasi, laboratorium dan bahan-bahan kimia (untuk campuran obat) terutama untuk mengembangkan dan membuat farmasi (obat-obatan), makanan dan minuman tambahan untuk kesehatan (suplemen/nutrisi), makanan dan minuman untuk bayi dan anak-anak, barang-barang untuk keperluan infus dan keperluan diet, produk farmasi (obat-obatan) untuk keperluan hewan dan pertanian serta peternakan, produk bahan dasar untuk farmasi (obat-obatan), produk alat-alat kesehatan (medical device), kosmetika (cosmetic), perawatan tubuh (body care), pangan (food and beverage), perawatan pribadi (personal care), kesehatan lingkungan (environmental health), perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), pestisida, insektisida, fungisida, herbisida, serta obat tradisional (jamu/herbal), dan lain-lain;
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan perwakilan termasuk perdagangan secara impor-ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan dengan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grosir, dan distributor untuk segala macam produk farmasi (obat-obatan), alat-alat kesehatan (medical service), makanan dan minuman tambahan untuk kesehatan (suplemen/nutrisi), makanan dan minuman bayi dan anak-anak, barang-barang untuk keperluan infus dan untuk keperluan diet, produk farmasi (obat-obatan) untuk keperluan hewan dan pertanian serta peternakan, produk bahan dasar untuk farmasi (obat-obatan), wig (rambut tiruan) penunjang kesehatan, kosmetika (cosmetic), perawatan tubuh (body care), pangan (food and baverage), perawatan pribadi (personal care), kesehatan lingkungan (environmental health), perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), pestisida, insektisida, fungisida, herbisida, serta obat tradisional (jamu/herbal), dan lain-lain;

- c. Menjalankan dan mengelola laboratorium kesehatan, baik yang bersifat umum maupun khusus, serta laboratorium pengujian obat termasuk bahan baku obat, makanan dan minuman dalam bentuk kapsul, kaplet, maupun cairan, serta dikemas dari bahan kaleng, karton, gelas, aluminium, plastik, kertas, maupun kemasan lainnya;
 - d. Menjalankan usaha-usaha jasa dan bertindak sebagai perantara, penyalur, perwakilan atau keagenan untuk penjualan dan perdagangan aneka produk, termasuk produk farmasi (obat-obatan), pangan (food and beverage), makanan minuman tambahan untuk kesehatan (suplemen/nutrisi), kosmetika (cosmetic), perawatan tubuh (body care), perawatan pribadi (personal care), alat-alat kesehatan (medical care), kesehatan lingkungan (environmental health), perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), pestisida, insektisida, fungisida, herbisida, serta obat tradisional (jamu/herbal), dan lain-lain dari perusahaan-perusahaan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, mengadakan dan memberikan jasa pelayanan kesehatan, klinik, laboratorium, serta usaha jasa lainnya.
8. PT Pharma Metric Labs
- PT Pharma Metric Labs ("PML") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Tjong Trisnawati Nomor 1 pada tanggal 1 September 2005. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor. C-35043 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 30 Desember 2005. Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Adapun kegiatan usaha PML adalah:
- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa yang meliputi jasa sertifikasi mutu produk dan hasil uji untuk obat-obatan (farmasi), makanan-minuman, makanan-minuman kesehatan (food suplemen), bahan-bahan kimia, bahan-bahan kecantikan/perawatan tubuh (kosmetik), jamu (obat-obatan tradisional), sediaan bahan alam untuk obat-obatan (fitofarmaka);
 - b. Jasa atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk mendukung dan yang berhubungan dengan sub a tersebut diatas;

- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, perdagangan farmasi/obat-obatan, beserta bahan baku obat-obatan yang meliputi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran alat-alat kesehatan, laboratorium, kosmetik, bahan kimia (untuk campuran obat) termasuk barang-barang yang berupa plasma darah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta kegiatan usaha yang terkait, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan, perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

9. PT Sanghiang Perkasa

PT Sanghiang Perkasa ("Sanghiang") merupakan perseroan yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Perseroan ini memperoleh status badan hukumnya sejak tanggal 19 April 1983. Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, jasa dan pembangunan. Adapun kegiatan usaha Sanghiang adalah:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain dan bertindak sebagai grosir, supplier, leveransir, waralaba, commision house, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri makanan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil) serta bidang usaha terkait;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pemborongan pada umumnya (genral contractor), antara lain pembangunan kawasan perubahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, gedung rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah dan lain-lain;

- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengemban yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukuan, pengurangan, dan pemerataan;
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanika), listrik (elektronika), gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner (AC), sprinkler, plumbing atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin.

10. PT Kalbe Morinaga Indonesia

PT Kalbe Morinaga Indonesia ("KMI") adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta tertanggal 7 Februari 2005 Nomor. 33, dibuat dihadapan Notaris Irawan Soerodjo, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10 Maret 2005 Nomor C-06329 HT.01.01.TH.2005. Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan dari KMI adalah menjalankan usaha dibidang manufaktur (industri) susu, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dibidang manufaktur dengan sistem penerimaan titip olah produksi (toll manufacturing) atas susu bayi dan produk-produk lainnya; dan
- b. Sehubungan dengan manufaktur dengan sistem penerimaan titip olah produksi (toll manufacturing), menyediakan fasilitas produksi dan manufaktur serta fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas.

11. Kalbe Vision Pte. Ltd

Kalbe Vision Pte. Ltd ("KV") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Singapura dan memperoleh status badan hukumnya pada tanggal 9 Januari 2007. KV berusaha dalam bidang pengembangan, produksi, pemasaran dan distribusi produk kesehatan mata.

12. Kalbe International Pte. Ltd

Kalbe International Pte. Ltd ("KI") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Singapura dan memperoleh status badan hukumnya pada tanggal 4 April 2007. KI berusaha dalam bidang pemasaran produk kesehatan dan farmasi (obat-obatan).

KI memiliki anak perusahaan, yaitu Asiawide Kalbe Philippines, Inc. Asiawide Kalbe Philippines, Inc ("AKPI") merupakan perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Philipina. AKPI berusaha dalam bidang pemasaran dan distribusi minuman berenergi dalam bentuk *ready to drink*

13. PT Enseval Putera Megatrading Tbk

PT Enseval Putera Megatrading Tbk ("EMPT") didirikan berdasarkan Akta Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H., No. 64 tanggal 26 Oktober 1988. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2743.HT.01.01.Th.89 tanggal 1 April 1989. Sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan usaha utama EMPT meliputi usaha dalam bidang perdagangan umum dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau keagenan, sedangkan kegiatan usaha penunjang meliputi usaha dalam bidang pengangkutan umum, industri dan jasa. Saat ini, kegiatan usaha utama EMPT adalah sebagai distributor dan pemasok produk obat-obatan, barang konsumsi, peralatan kedokteran, kosmetik dan barang dagang lainnya. Kegiatan usaha komersial EMPT dimulai pada tahun 1993.

EMPT memiliki 5 (lima) anak perusahaan, yaitu sebagai berikut:

a. PT Tri Sapta Jaya

PT Tri Sapta Jaya ("TSJ") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. TSJ memperoleh status badan hukumnya pada tanggal 28 Februari 1981. Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang pedaganng besar farmasi, periklanan, industri, transportasi, percetakan, dan jasa kecuai hukum dan pajak. Saat ini kegiatan utama TSJ adalah berusaha dibidang distribusi produk farmasi dan alat kesehatan, berfokus memperluas jaringan distribusi ke area yang belum terjangkau oleh EMPT dan lebih menjangkau daerah-daerah yang terpencil.

b. PT Millenia Dharma Insani

PT Millenia Dharma Insani ("MDI") didirikan pada tahun 2003 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan anggaran dasarnya, kegiatan usaha utama MDI adalah menjalankan usaha di bidang kesehatan, antara lain pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai

pengobatan, pelayanan dan penyelenggara kesehatan, termasuk sarana dan prasarana penunjang kesehatan diantaranya apotik, rotgent, dan lobaratorium. Sedangkan kegiatan usaha penunjang meliputi usaha perdagangan alat-alat kesehatan dan usaha dibidangng jasa. Saat ini kegiatan usaha utama MDI adalah mengembangkan klinik dengan nama Mitrasana. Klinik Mitrasana menyediakan fasilitas kesehatan yang ekonomis dan terintegrasi yang meliputi praktek dokter, farmasi, laboratorium, mini market, dan jasa layanan hemodialisis.

c. PT Enseval Medika Prima

PT Enseval Medika Prima ("EMP") merupakan perseroan yang beroperasi pada bulan oktober 2008, didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan anggaran dasarnya, kegiatan usaha utama EMP adalah dibidang perdagangan, sedangkan kegiatan usaha penunjang meliputi bidang periklanan, industri, transportasi darat, percetakan dan jasa. Saat ini, kegiatan usaha utama EMP adalah berusaha di bidang pemasaran alat kesehatan dan diagnostik.

d. PT Global Chemindo Megatrading


PT Global Chemindo Megatrading ("GCM") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris George Handoyo Hermawi Nomor. 05 pada tanggal 7 November 2007. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor. AHU-00467.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 4 Januari 2008. Berdasarkan anggaran dasarnya, kegiatan usaha utama GCM adalah dibidang perdagangan, sedangkan kegiatan usaha penunjang meliputi bidang periklanan, industri, transportasi darat, percetakan dan jasa. Saat ini, kegiatan usaha utama GCM adalah di bidang trading (perdagangan) bahan baku dan akan terus berfokus pada penjualan bahan baku.

e. PT Renalmed Tiara Utama

PT Renalmed Tiara Utama ("RTU") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris George Handoyo

Hermawi Nomor.03 pada tanggal 9 Juli 2008. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Surat Keputusan Nomor. AHU-42414.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 17 Juli 2008. Berdasarkan anggaran dasarnya, kegiatan usaha utama RTU adalah dibidang perdagangan, sedangkan kegiatan usaha penunjang meliputi bidang periklanan, industri, transportasi darat, percetakan dan jasa. Saat ini, kegiatan usaha utama RTU adalah berusaha dibidang penyediaan bahan-bahan dan mesin hemodialisis bagi pasien gagal ginjal ke rumah-rumah sakit dan klinik-klinik dari pihak ketiga, yang meliputi: kendaraan, mesin hemodialisis dan persediaan.

3.3. Struktur Perusahaan badan usaha KLBF adalah sebagai berikut:



4. PT Hale International

PT Hale International ("Hale") adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Mariati Hurip, S.H. No. 25 tanggal 30 Januari 2007. Akta pendirian tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W9-00203.HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Maret 2007. Hale bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman sari buah, minuman ringan, dan minuman kesehatan sebagaimana telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Persetujuan No. 432/T/INDUSTRI/2009 tanggal 4 Mei 2009.

4.1. Pemegang saham Hale sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:

| No | Pemegang Saham | Komposisi Kepemilikan (%) |
|----|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. | Lotus Capital Investment Pte. Ltd | 95 |
| 2. | Lia Caroline Sutanto | 5 |

KRITERIA PEMBERITAHUAN


5. Bahwa berdasarkan *Conditional Sale and Purchase Agreement*, pengambilalihan saham perusahaan Hale oleh KLBF ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2012.
6. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-27902 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Hale International, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan Hale oleh KLBF berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 30 Juli 2012.
7. Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham Hale oleh KLBF mencapai Rp 10.941.167.072.834,- (sepuluh triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dan nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan mencapai Rp 8.335.823.920.201,- (delapan triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus satu rupiah), sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
8. Bahwa Pengambilalihan Saham perusahaan Hale oleh KLBF tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

TENTANG TRANSAKSI

9. Bahwa KLBF mengambilalih 100% saham Hale yang dimiliki oleh Lotus Capital Investment Pte. Ltd dan Lia Caroline Sutanto dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 99,9% pengambilalihan saham langsung oleh KLBF; dan

b. 0,1% pengambilalihan saham melalui anak perusahaan yaitu PT Bintang Toedjoe.

10. Berikut skema pengambilalihan saham Hale oleh KLBF:



TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Tujuan dari pengambilalihan saham Hale oleh KLBF adalah sebagai berikut:

11. Akan memperkuat bisnis minuman siap saji Divisi Produk Kesehatan KLBF, yang sejalan dengan strategi KLBF untuk memperkuat portofolio produk dengan menawarkan produk minuman yang memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat.
12. KLBF akan memiliki fasilitas minuman siap saji di Indonesia yang merupakan salah satu langkah bagi KLBF untuk mengembangkan bisnisnya dibidang minuman kesehatan siap saji.

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

13. Pasar Produk

13.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

13.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

13.3. KLBF merupakan perusahaan yang memiliki segmen bisnis utama, sebagai berikut:

a. Consumer Health, dengan produk-produk sebagai berikut:

| No | Nama | Deskripsi produk |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Cerebrofort | Multivitamin Anak |
| 2. | Cerebrofit | Multivitamin yang mengandung nutrisi otak |
| 3. | Entrostop | Anti Diare |
| 4. | Fatigon | Multivitamin untuk menghilangkan rasa capek, pegal, kram, dan kesemutan (curative). |
| 5. | Handy Clean Jelly | Hand Sanitizer |
| 6. | Kalpanax | Obat pemakaian luar yang mengandung kombinasi anti jamur yang bekerja sinergis |
| 7. | Mixadin | Obat Batuk |
| 8. | Mixagrip | Obat Flu |
| 9. | Procold | Obat Flu |
| 10. | Promag | Kombinasi antasida dan anti kembung yang digunakan untuk meringankan gejala-gejala sakit "maag" |
| 11. | Hydro Coco | Natural Isotonic Drink |
| 12. | Woods Pepermint | Obat Batuk |
| 13. | Xon-Ce | Vitamin C |
| 14. | Sakatonik ABC | Multivitamin Anak |
| 15. | Sakatonik Liver | Vitamin dan Mineral |

| | | |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 16. | Mextril | Obat Batuk |
| 17. | Hemorid | Anti Haemorhoid |
| 18. | Mensana | Menstrual Pain |
| 19. | Remufit | Herbal Supplement |
| 20. | Extra Joss | Energy Drink |
| 21. | Irex Max Capsule | Male Health Supplemet |
| 22. | Kam Cek San | Obat Cacing |
| 23. | Kay Ye San | Analgesics |
| 24. | Puyer No. 16 | Analgesics |
| 25. | Komix | Obat Batuk Sirup |
| 26. | Waisan | Antacid |
| 27. | B7 Turun Panas Anak | Analgesics |
| 28. | B7 Masuk Angin | Obat Batuk Herbal |
| 29. | Nitros | Energy Drink |
| 30. | E Juss | Energy Drink |

b. Nutritional, dengan produk-produk sebagai berikut:

| No | Nama | Deskripsi produk |
|----|-----------------|-------------------------|
| 1. | Prenagen | Susu Ibu Hamil |
| 2. | Lovamil | Susu Ibu Hamil |
| 3. | Milna | Makanan Bayi dan Balita |
| 4. | Zee | Susu untuk remaja |
| 5. | Fitbar | Healthy Snack |
| 6. | Nutrive Benecol | Healthy Smoothies |
| 7. | Entrasol | Nutrition for Adult |
| 8. | Diabetasol | Diabetic Nutrition |

13.4. Selain memproduksi dan memasarkan produk-produk di atas, KLBF juga memasarkan produk lisensi dari perusahaan asing, seperti:

- a. Bilastine, yaitu obat antihistamine generasi terbaru, diindikasikan untuk pengobatan gejala alergi yang merupakan lisensi dari perusahaan Spanyol, Faes Farma SA.
- b. Morinaga, yaitu produk minuman susu bagi bayi dan balita yang merupakan lisensi dari perusahaan Jepang Morinaga Milk Industri Co., Ltd.
- c. Tipco, yaitu produk minuman sari buah yang merupakan lisensi dari perusahaan Thailand, Tipco F&B Co., Ltd.

- 13.5. Hale merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman sari buah, minuman ringan, dan minuman kesehatan, dengan merek dagang Original Love Juice. Original Love Juice merupakan produk yang diproduksi menggunakan semi hot-filled PET, dengan variasi ukuran kemasan yang berbeda yaitu:
- a. Consumer size: 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml (dengan variasi rasa: buah delima/ pomegranate, jeruk, jambu biji)
 - b. B2B size: 5 liter (dengan variasi rasa: buah delima/ pomegranate, jeruk, jambu biji, apel, sirsak, mangga).
- 13.6. Berdasarkan deskripsi produk tersebut di atas, Komisi menyimpulkan terdapat produk yang sama antara KLBF dan Hale, yaitu produk minuman sari buah dengan merek dagang Tipco (KLBF) dan Original Love Juice (Hale), sehingga Komisi menilai kegiatan usaha kedua perusahaan tersebut di Indonesia berada dalam pasar yang sama yang dapat menciptakan perubahan kondisi pasar di Indonesia atas dampak pengambilalihan saham Hale oleh KLBF.
- 13.7. Dengan demikian, Komisi menilai terdapat pasar produk yang sama dalam penilaian ini, yaitu pasar produk minuman sari buah.
14. Pasar Geografis
- 14.1. KLBF memasarkan produk Tipco ke seluruh Indonesia, begitu pula halnya dengan Hale yang memproduksi dan memasarkan produk Original Love Juice ke seluruh Indonesia.
 - 14.2. Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.
15. Kesimpulan Pasar Bersangkutan
- Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini, yaitu pasar produk minuman sari buah seluruh Indonesia.

TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

16. Pangsa Pasar
- 16.1. Pasar Produk Minuman Sari Buah

| No | Nama Produk | Pangsa Pasar |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | Minute Maid Pulpy Orange | 50,96% |
| 2. | Buavita | 19,33% |
| 3. | ABC | 4,37% |
| 4. | Nutrisari | 4,33% |
| 5. | Diamond | 2,83% |

| | | |
|-----|---------------------|-------|
| 6. | Ultra | 3,10% |
| 7. | Original Love Juice | 2,44% |
| 8. | Berri | 2,12% |
| 9. | Country Choice | 1,86% |
| 10. | Tipco | 1,06% |
| 11. | Lain-lain | 7,60% |

- 16.2. Bahwa data yang digunakan Komisi dalam penilaian ini adalah data pangsa pasar RTD Juice Value 2011 Top brands yang dikhususkan pada pangsa pasar dalam Indonesia Modern Trade yang dilakukan oleh AC Nielsen.
- 16.3. Bahwa pendekatan perhitungan HHI yang digunakan dalam penilaian ini ialah besaran data nilai penjualan dari masing-masing produk dalam rentang waktu Juli 2010 sampai dengan Juni 2011.
- 16.4. Bahwa berdasarkan data tersebut, pangsa pasar gabungan KLBF dan Hale untuk produk Tipco dan Original Love Juice pada tahun 2010-2011 ialah sebesar 3,5%. Hal ini berarti bahwa pengambilalihan Hale oleh KLBF tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pasar minuman sari buah nasional, terutama di pasar ritel modern, karena pangsa pasar gabungan KLBF dan Hale relatif kecil.

17. Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

18. Nilai HHI untuk pasar produk minuman sari buah tahun 2010-2011 adalah sebagai berikut:

| Tahun 2010-2011 | | |
|-----------------|----------------|-----------|
| Pra Akuisisi | Pasca Akuisisi | Delta HHI |
| 3098,83 | 3104 | 5,17 |

19. Bahwa kemudian Komisi melakukan analisa terhadap kondisi pasar di produk minuman sari buah dengan menggunakan nilai dan besaran delta HHI. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar produk minuman sari buah sebelum dan setelah pengambilalihan terkonsentrasi sangat tinggi, namun demikian untuk melihat potensi perilaku anti persaingan perlu dilihat besaran delta HHI.
20. Bahwa berdasarkan perhitungan HHI sebelum dan setelah pengambilalihan diketahui besaran delta HHI pada pasar produk minuman sari buah adalah sebesar 5,17. Berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, jika nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) namun perubahan nilai HHI sebelum dan setelah pengambilalihan tidak melebihi nilai 150, maka Komisi tidak perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
21. Dengan demikian, pengambilalihan saham perusahaan Hale oleh KLBF tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pasar minuman sari buah khususnya di pasar ritel modern Indonesia, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
22. Bahwa analisa Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan Hale oleh KLBF. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KESIMPULAN

Dengan demikian, Komisi menyimpulkan tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat pengambilalihan saham perusahaan Hale oleh KLBF. Analisa Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan Hale oleh KLBF. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi mengeluarkan Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan Hale oleh KLBK.

Jakarta, Desember 2012

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

T.t.d.

Tajjuddin Noer Said